



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN PANCA RIJANG
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunianya, kita telah dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Panca Rijang Tahun 2023 ini merupakan bentuk perencanaan Kecamatan Panca Rijang dalam 1 tahun kedepan, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 adalah merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, saran, kebijakan dan Program Kerja Kabupaten Sidenreng Rappang. Yang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Tahunan berdasarkan tugas pokok dan fungsi.

Bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini mungkin ditemui data, informasi dan cara penyajian yang belum optimal, untuk itu atas kekurangan dan kelemahan Renja Kecamatan Panca Rijang masih memerlukan kesempurnaan dimasa yang akan datang seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi di lapangan. Oleh karena itu saran dan masukan dari semua pihak terhadap renja ini akan semakin memperkaya khasanah dalam penyempurnaan kebijakan, strategi dan program yang lebih strategis, berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rappang, Juli 2022
CAMAT PANCA RIJANG,

RIMBA NAJAMUDDIN, S.STP., M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I/ IV.b
NIP. 19790405 199810 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Landasan Hukum	3
I.3 Maksud dan Tujuan	5
I.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PANCA RIJANG TAHUN LALU.....	7
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Panca Rijang Tahun Lalu dan Capaian Renstra	7
II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Panca Rijang	15
II.3 Isu - isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Panca Rijang	23
II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	25
II.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	33
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN	36
III.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional	36
III.2 Telaah terhadap Kebijakan Provinsi	41
III.3 Telaah terhadap Kebijakan Kabupaten Sidrap	41
III.4 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Panca Rijang	42
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	44
IV.1 Program dan Kegiatan	44
BAB V. PENUTUP	59

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pekerjaan Renja Kecamatan dan Pencapaian Renstra Kecamatan Panca Rijang	9
Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Panca Rijang	18
Tabel T-C.31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kecamatan Panca Rijang	26
Tabel T-C.32 Usulan Kebutuhan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kecamatan Panca Rijang	35
Tabel T-C.33 Rumusan Rencana program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Sidenreng Rappang	47



BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Kecamatan Panca Rijang mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kecamatan Panca Rijang dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Strategis

(Renstra) yang berlaku selama 5 (lima) tahun maupun Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang berlaku 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dan dirumuskan setiap tahun. Perencanaan Kerja ini menggambarkan tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dan mempertimbangkan usulan masyarakat. Perencanaan kerja tahunan menentukan diarahkan kemana suatu organisasi untuk tahun kedepan, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Adapun cakupan perencanaan kerja tahunan meliputi tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target.

Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan. Renja Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 ini merupakan hasil proses politik, yakni bermula dari rumusan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, tetapi dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik yakni program dan kegiatan Kecamatan Panca Rijang. Sejalan dengan itu, muatan Renja Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini telah disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam RKA (rencana kerja anggaran) Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang selama satu tahun anggaran.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peratuan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang pedoman penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah 2005-2025
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 –2032 (Lembaran Daerah Tahun 2012, Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 26);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 15);
17. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 71);

18. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Panca Rijang Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RKPD 2023 dan Renstra Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 terutama yang terkait dengan Urusan Pemerintahan.

Tujuan penyusunan Renja Kecamatan Panca Rijang adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-PD dan RAPBD 2023 serta sebagai penuntun di dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Panca Rijang untuk jangka waktu satu tahun ke depan.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Panca Rijang memuat :

Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang memuat latarbelakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistematika penulisan Renja Kecamatan Panca Rijang tahun 2023.

Bab II merupakan bab yang memuat tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Panca Rijang untuk tahun 2023. Pada bab ini membahas tentang Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Panca Rijang tahun lalu Capaian Renstra Kecamatan Panca Rijang, Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Panca Rijang, isu-Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Panca Rijang, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan musrenbang.

Bab III merupakan bab tentang Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah. Pada Bab ini menjelaskan tentang Telaahan terhadap kebijakan nasional, telaahan terhadap kebijakan propinsi, tujuan dan sasaran renja Kecamatan Panca Rijang.

Bab IV merupakan bab tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah. pada bab ini menjelaskan tentang program kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Panca Rijang pada tahun 2023.

Bab V merupakan Penutup, pada bab ini menjelaskan tentang catatan yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Kecamatan Panca Rijang

Capaian kinerja pelaksanaan Renja Tahun 2021 beserta capaian Renstra Kantor Kecamatan Panca Rijang dengan bidang kewenangan administrasi untuk Pemerintahan serta misi meningkatkan kinerja pemerintah kota secara profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan dan sasaran misi meningkatkan sistem pelayanan publik guna mendorong pertumbuhan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun 2021 dan Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) sampai dengan tahun 2021 yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan kabupaten/kota mencakup kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah telah mencapai realisasi kinerja sebesar 99 % dan Capaian target Renstra (periode 2019-2023) sampai tahun 2021 diperkirakan telah mencapai 33 %.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang mencakup kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan telah mencapai realisasi kinerja sebesar 100% dan Capaian target Renstra (periode 2019-2023) sampai tahun 2021 diperkirakan telah mencapai 33 %.
19. Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun 2021 dan Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) sampai dengan tahun 2021 yang diuraikan di atas adalah evaluasi program dan kegiatan yang mana klasifikasi, kodefikasi dan nomenklaturnya didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dampak yang timbul terhadap capaian program yang terdapat dalam Renstra Perangkat Daerah adalah :

1. Meningkatnya Keefektifan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik menjadi prima sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat
3. Terwujudnya pelaksanaan rapat koordinasi Muspika, Dinas Instansi, UPT Kepala Desa/Kelurahan se Kecamatan Panca Rijang
4. Terwujudnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur

Keberhasilan pembangunan di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan bagian integral dari keberhasilan pencapaian visi Kabupaten Sidenreng Rappang. Oleh karena itu, sangat perlu dilakukan pemaduserasian,penyelarasan, pengintegrasian dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan Kecamatan Panca Rijang dengan Rencana Pembangunan Kabupaten Sidrap. Penyelarasan dimaksud antara lain dalam penetapan prioritas Renja Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 pembangunan, sasaran, rencana program dan kegiatan pembangunan dengan tetap memperhatikan kondisi dan potensi Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Panca Rijang Tahun 2021 dijelaskan Tabel TC.29 Sebagai Berikut:

TABEL TC-29
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
KECAMATAN PANCA RIJANG SAMPAI DENGAN TAHUN 2021
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2019-2023	Satuan	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan 2020	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2021			Target program/kegiatan Renja SKPD tahun 2022	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD 2019 s.d 2023		Catatan
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7.01	KECAMATAN											
7.01.0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										
7.01.02. 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										

7.01.02. 2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	30	Urusan	0	0	0	0	10	0	0	
7.01.02. 2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang Dilimpahkan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan	3	Urusan	0	0	0	0	1	0	0	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN DALAM KEGIATAN PEMBERDAYAAN										
7.01.03 .2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan										
7.01.03. 2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Rencana Pembangunan	800	Orang	0	200	200	100	200	200	25	
7.01.03. 2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun dan Diadakan	2940	Orang	400	410	410	100	450	810	28	

7.01.03. 2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pemberdayaan	3115	Orang	600	610	610	100	625	1210	39	
7.01.03. 2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang dievaluasi	12	Kelurahan	0	0	0	0	4	0	0	
..01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										
..01.2.0 1	XXX Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
..01.2.0 1.06	XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD yang disusun	24	Dokumen	0	6	6	100	6	6	25	
..01.2.0 2	XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
..01.2.0 2.01	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemberian Gaji dan Tunjangan PNS dan CPNS	56	Bulan	0	14	14	100	14	14	25	

..01.2.0 2.05	XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir	48	Bulan	0	12	12	100	12	12	25	
..01.2.0 6	XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah										
..01.2.0 6.02	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	260	Unit	20	60	60	100	60	80	31	
..01.2.0 6.05	XXX Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Waktu Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	77.790	Lembar	0	18.160	18.160	100	18.230	18160	23	
..01.2.0 6.08	XXX Fasilitasi Kunjungan Tamud	Waktu Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamud	44	Bulan	0	11	11	100	11	11	25	
..01.2.0 6.09	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1.276	Kali	164	278	278	100	278	442	35	
..01.2.0 7	XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
..01.2.0 7.01	XXX Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang Diadakan	4	Unit	0	1	1	100	1	1	25	

..01.2.0 7.05	XXX Pengadaan Mebel	Jumlah dan Jenis Mebeleur yang Diadakan	1606	Unit	6	400	400	100	400	406	25	
..01.2.0 8	XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
..01.2.0 8.01	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai yang Diadakan	1.539	Lembar	289	280	280	100	300	569	37	
..01.2.0 8.02	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	Bulan	12	12	12	100	12	24	40	
..01.2.0 8.04	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48	Bulan	0	12	12	100	12	12	25	
..01.2.0 9	XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
..01.2.0 9.01	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	78	Unit	2	19	19	100	19	21	27	
..01.2.0 9.06	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	78	Unit	12	17	17	100	19	29	37	

..01.2.0 9.09	XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lain yang Dipelihara/Direhabilitasi	18	Unit	2	4	4	100	4	6	33	
..01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa										
..01.06. 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa										
..01.06. 2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Waktu Penyediaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12	Bulan	0	0	0	0	12	0	0	
..01.06. 2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Waktu Penyediaan Pelaksanaan Tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	12	Bulan	0	0	0	0	12	0	0	
..01.06. 2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Waktu Penyediaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12	Bulan	0	0	0	0	12	0	0	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Panca Rijang

Secara kelembagaan, Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dan melaksanakan tugas pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah di Kecamatan.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Panca Rijang diukur berdasarkan pencapaian terhadap target capaian indikator kinerja pada renstra. Analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan

Dalam rangka pencapaian tujuan jangka menengah seperti tersebut diatas, maka ditetapkan beberapa sasaran strategis yang akan ditempuh yaitu :

1. Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum
2. Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi
3. Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan

Selanjutnya tujuan dan sasaran jangka menengah tahun 2018 - 2023 Kantor Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang beserta indikator kerjanya disajikan pada table berikut ini:

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Tujuan/ Sasaran	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran		Target Kinerja Tujuan/ Sasaran		
			Pada Tahun		Pada Tahun		
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum	Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya kualitas layanan urusan Koordinasi	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan	Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi	100%	100%	100%	100%	100%

Sasaran meningkatkan peran serta masyarakat kelurahan dalam pembangunan dapat dilihat dari 1 (satu) indikator: Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Capaian kinerja tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat sebesar 100 % dari target sebesar 100 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,00 % atau sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa respon masyarakat Kelurahan yang baik terhadap kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan.

Analisis capaian kinerja pelayanan Kecamatan Panca Rijang dapat dilihat pada Table TC-30 Sebagai Berikut:



TABEL TC-30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANANAN SKPD
KECAMATAN PANCA RIJANG SAMPAI DENGAN TAHUN 2021
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

1	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	Satuan	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		Catatan
					2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01														
7.01.02	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													
7.01.02.2.04	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat													
7.01.02.2.04.02	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan		30	Urusan	0	0	10	10	10	0	10	10	10	
7.01.02.2.04.03	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan		3	Urusan	0	0	1	1	1	0	1	1	1	

7.01.03	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan													
7.01.03.2.02	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan													
7.01.03.2.02.01	Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Rencana Pembangunan		800	Orang	0	200	200	200	200	200	200	200	200	
7.01.03.2.02.02	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun dan Diadakan		2.940	Orang	400	410	450	460	470	410	450	460	470	
7.01.03.2.02.03	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pemberdayaan		3.115	Orang	600	610	625	630	650	610	625	630	650	
7.01.03.2.02.04	Jumlah Kelurahan yang dievaluasi		12	Kelurahan	0	0	4	4	4	0	4	4	4	
..01	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota													
..01.2.01														

..01.2.01.06	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD yang disusun		24	Dokumen	0	6	6	6	6	6	6	6	6	
..01.2.02	Cakupan Layanan administrasi keuangan													
..01.2.02.01	Waktu Penyediaan Gaji ASN		56	Bulan	0	14	14	14	14	14	14	14	14	
..01.2.02.05	Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		48	Bulan	0	12	12	12	12	12	12	12	12	
..01.2.06	Cakupan Layanan Administrasi umum													
..01.2.06.02	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		260	Unit	20	60	60	60	60	60	60	60	60	
..01.2.06.05	Jumlah barang cetakan dan penggandaan		77.790	Lembar	0	18.160	18.230	19.774	21.625	18.160	18.230	19.774	21.625	
..01.2.06.08	Jumlah makanan dan Minuman Tamu yang disediakan		44	Bulan	0	11	11	11	11	11	11	11	11	
..01.2.06.09	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Keluar Daerah		1.276	Kali	164	278	278	278	278	278	278	278	278	

..01.2.07	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah													
..01.2.07.01	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang Diadakan		4	Unit	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
..01.2.07.05	Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan		1.606	Unit	6	400	400	400	400	400	400	400	400	400
..01.2.08	Cakupan layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan													
..01.2.08.01	Jumlah dokumen bermaterai		1.539	Lembar	289	280	300	320	350	280	300	320	350	
..01.2.08.02	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		60	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
..01.2.08.04	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		48	Bulan	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12
..01.2.09	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara													
..01.2.09.01	Jumlah dan Jenis Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		78	Unit	2	19	19	19	19	19	19	19	19	19

..01.2.09.06	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		78	Unit	12	17	19	19	21	17	19	19	21	
..01.2.09.09	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan lain yang Dipelihara/Direhabilitasi		18	Unit	2	4	4	4	4	4	4	4	4	
..01.06	Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa													
..01.06.2.01	Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa													
..01.06.2.01.03	Waktu Penyediaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		12	Bulan	0	0	0	12	12	0	12	12	12	
..01.06.2.01.07	Waktu Penyediaan Pelaksanaan Tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa		12	Bulan	0	0	0	12	12	0	12	12	12	
..01.06.2.01.11	Waktu Penyediaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		12	Bulan	0	0	0	12	12	0	12	12	12	



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Panca Rijang

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang +dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak dicarikan solusinya.

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan yang tersedia seperti sumber daya manusia, prasarana dan sarana serta berbagai kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan visi, misi, tujuan sasaran Kecamatan Panca Rijang dalam lima tahun mendatang (2019-2023)

Isu-isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhentikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (Lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Panca Rijang kepada Masyarakat. Analisis Isu-isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Panca Rijang dalam memajukan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut :

- a) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada camat di Bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayahnya. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, maka camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan

tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Sidenreng Rappang;

- b) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c) Pelayanan prima, kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;
- d) Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.
- e) Bencana non alam berupa pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2020

berpotensi berlanjut hingga tahun 2022 sehingga dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan harus tetap mempertimbangkan upaya pencegahan penularan virus tersebut.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Program Prioritas Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja, pendanaan, dan prakiraan maju yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Panca Rijang berdasarkan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah se Kabupaten Sidenreng Rappang yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Panca Rijang.

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijelaskan pada Tabel TC.31 Sebagai berikut:



Tabel TC-31

**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

1	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS SKPD						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	TARGET CAPAIAN	SATUAN	PAGU INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	TARGET CAPAIAN	SATUAN	PAGU INDIKATOR	
7	UNSUR KEWILAYAHAN						UNSUR KEWILAYAHAN						
7.0 1	KECAMATAN						KECAMATAN					5.429.142.000	
7.0 1.0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Panca Rijang	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100	Persen	1.700.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Panca Rijang	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100	Persen	1.700.000	
7.0 1.0 2.2 .04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Panca Rijang	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	Persen	1.700.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Panca Rijang	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	Persen	1.700.000	
7.0 1.0 2.2 .04 .02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Panca Rijang	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	10	Urusan	1.700.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Panca Rijang	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	10	Urusan	1.700.000	

7.0 1.0 2.2 .04 .03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Panca Rijang	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan	1	Urusan	-	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Panca Rijang	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilaksanakan	1	Urusan	-	
7.0 1.0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Panca Rijang	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	Persen	3.392.500	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Panca Rijang	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	Persen	3.392.500	
7.0 1.0 3.2 .01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Panca Rijang	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	100	Persen	3.392.500	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Panca Rijang	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	100	Persen	3.392.500	
	Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Waktu Penyediaan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Bulan	3.392.500	Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Waktu Penyediaan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Bulan	3.392.500	
7.0 1.0 3.2 .02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Panca Rijang	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100	Persen	-	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Panca Rijang	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100	Persen	-	

7.0 1.0 3.2 .02 .01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Panca Rijang	Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Rencana Pembangunan	200	Orang	0	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Panca Rijang	Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Rencana Pembangunan	200	Orang	0
7.0 1.0 3.2 .02 .04	Evaluasi Kelurahan	Kec. Panca Rijang	Jumlah Kelurahan yang dievaluasi	4	Kelurahan	0	Evaluasi Kelurahan	Kec. Panca Rijang	Jumlah Kelurahan yang dievaluasi	4	Kelurahan	0
.0 1	XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Panca Rijang	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	Persen	3.816.108.500	XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Panca Rijang	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	Persen	3.816.108.500
.0 1.2 .02	XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Panca Rijang	Cakupan Layanan administrasi keuangan	100	Persen	3.548.998.000	XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Panca Rijang	Cakupan Layanan administrasi keuangan	100	Persen	3.548.998.000
.0 1.2 .02 .01	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Panca Rijang	Waktu Penyediaan Gaji ASN	14	Bulan	3.548.998.000	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Panca Rijang	Waktu Penyediaan Gaji ASN	14	Bulan	3.548.998.000
.0 1.2 .02 .05	XXX Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Panca Rijang	Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Bulan	0	XXX Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Panca Rijang	Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Bulan	0

.0 1.2 .06	XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Panca Rijang	Cakupan Layanan Administrasi umum	100	Persen	128.991.800	XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Panca Rijang	Cakupan Layanan Administrasi umum	100	Persen	128.991.800	
.0 1.2 .06 .02	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Panca Rijang	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	60	Unit	63.139.300	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Panca Rijang	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	60	Unit	63.139.300	
.0 1.0 2.0 6.0 2	XXX Penyedia Bahan Logistik Kantor	Kec. Panca Rijang	Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	Bulan	0	XXX Penyedia Bahan Logistik Kantor	Kec. Panca Rijang	Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	Bulan	0	
.0 1.2 .06 .05	XXX Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Panca Rijang	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	19.774	Lembar	7.419.500	XXX Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Panca Rijang	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	19.774	Lembar	7.419.500	
.0 1.2 .06 .08	XXX Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec. Panca Rijang	Jumlah makanan dan Minuman Tamu yang disediakan	11	Bulan	5.703.000	XXX Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec. Panca Rijang	Jumlah makanan dan Minuman Tamu yang disediakan	11	Bulan	5.703.000	
.0 1.2 .06 .09	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Panca Rijang	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Keluar Daerah	278	Kali	52.730.000	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Panca Rijang	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Keluar Daerah	278	Kali	52.730.000	
.0 1.2 .07	XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Panca Rijang	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah	100	Persen	-	XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Panca Rijang	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah	100	Persen	-	

.0 1.2 .07 .01	XXX Pengadaan Mebel	Kec. Panca Rijang	Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan	0	Unit	0	XXX Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Panca Rijang	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang Diadakan	1	Unit	0
.0 1.2 .07 .05	XXX Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Panca Rijang	Waktu Penyediaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	Unit	0	XXX Pengadaan Mebel	Kec. Panca Rijang	Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan	400	Unit	0
.0 1.2 .08 .08	XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Panca Rijang	Cakupan layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100	Persen	116.504.700	XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Panca Rijang	Cakupan layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100	Persen	116.504.700
.0 1.2 .08 .01	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Panca Rijang	Jumlah dokumen bermaterai	320 Lembar	Lembar	1.000.000	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Panca Rijang	Jumlah dokumen bermaterai	320	Lembar	1.000.000
.0 1.2 .08 .02	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Panca Rijang	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	Bulan	40.692.000	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Panca Rijang	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	40.692.000
.0 1.2 .08 .04	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Panca Rijang	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	Bulan	74.812.700	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Panca Rijang	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Bulan	74.812.700

.0 1.2 .09	XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Panca Rijang	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	100	Persen	21.614.000	XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Panca Rijang	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	100	Persen	21.614.000
.0 1.2 .09 .01	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Panca Rijang	Jumlah dan Jenis Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19	Unit	14.964.000	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Panca Rijang	Jumlah dan Jenis Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19	Unit	14.964.000
.0 1.2 .09 .06	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Panca Rijang	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19	Unit	2.750.000	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Panca Rijang	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19	Unit	2.750.000
.0 1.2 .09 .09	XXX Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Panca Rijang	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan lain yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	3.900.000	XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Panca Rijang	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan lain yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	3.900.000
.0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Panca Rijang	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	Persen	5.229.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Panca Rijang	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	Persen	5.229.000

.0 6.2 .01	fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Panca Rijang	Cakupan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	Persen	5.229.000	fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Panca Rijang	Cakupan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	Persen	5.229.000	
	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Panca Rijang	Waktu Penyediaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12	Bulan	1.743.000	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Panca Rijang	Waktu Penyediaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12	Bulan	1.743.000	
	Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kec. Panca Rijang	Waktu Penyediaan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	12	Bulan	1.743.000	Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kec. Panca Rijang	Waktu Penyediaan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	12	Bulan	1.743.000	
	Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Panca Rijang	Waktu Penyediaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12	Bulan	1.743.000	Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Panca Rijang	Waktu Penyediaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12	Bulan	1.743.000	
	Kab. Sidenreng Rappang, Kec. Panca Rijang, Kel. Rappang											445.798.000	
	Kab. Sidenreng Rappang, Kec. Panca Rijang, Kel. Lalebata											395.878.000	
	Kab. Sidenreng Rappang, Kec. Panca Rijang, Kel. Maccorawalie											420.598.000	
	Kab. Sidenreng Rappang, Kec. Panca Rijang, Kel. Kadidi											340.438.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil MUSRENBANG mulai dari tingkat desa yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsif terhadap permasalahan serta isu-isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan perdagangan sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan.

Pada tahun 2022, telah dilaksanakan MUSRENBANG untuk pelaksanaan kegiatan 2023. Usulan tersebut akan dirumuskan oleh instansi teknis terkait yang dijabarkan dalam rencana kerja perangkat daerah teknis untuk tahun 2023. Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam rancangan rencana kerja didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan. Pada forum OPD ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Perdagangan. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan forum OPD dan tentunya menyesuaikan prioritas program dan kegiatan instansi terkait di Kabupaten Sidrap.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Panca Rijang pada tahun 2023 yang terkait dengan usulan masyarakat tidak termasuk dalam wewenang kecamatan, sebagaimana kedudukan kecamatan dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya melalui :

1. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
2. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
3. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.
4. Peningkatan kualitas pembinaan di masyarakat sehingga dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk senantiasa berpartisipasi dalam hal pembangunan dan mendorong minat masyarakat untuk peningkatan taraf perekonomian.

Telaah usulan program dan kegiatan masyarakat ini didasari oleh Pokok pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Kecamatan Panca Rijang, maka keempat hal tersebut di atas perlu dilaksanakan di Kantor Kecamatan Panca Rijang. Sesuai dengan fungsi kecamatan Panca Rijang yaitu mengkoordinasikan dan memfasilitasi, maka terkait dengan usulan masyarakat tidak dilaksanakan penganggarannya.

Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada Tabel TC.32 Sebagai Berikut:

Tabel TC-32

USULAN KEBUTUHAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2023
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KANTOR KECAMATAN PANCA RIJANG

Kode	PROGRAM / KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) / kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Catatan Penting
	NIHIL						
	JUMLAH						

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) RKP tahun 2023. Tujuh PN tersebut merupakan Agenda Pembangunan yang terkandung dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan tetap dilanjutkan pada RKP Tahun 2023 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan:

Sasaran PN1 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan mendorong peningkatan (a) porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional, (b) skor pola pangan harapan, serta (c) pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan;
2. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian dengan mendorong peningkatan (a) rasio kewirausahaan nasional, (b) pertumbuhan PDB pertanian, (c) pertumbuhan PDB perikanan, (d) pertumbuhan PDB industry pengolahan, (e) kontribusi PDB industry pengolahan, (f) nilai devisa pariwisata, (h) penyediaan lapangan kerja per tahun, (i) pertumbuhan investasi (PMTB), (j) pertumbuhan ekspor industry pengolahan, (k) pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa, serta (l) rasio perpajakan terhadap PDB.

PN 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan:

Sasaran PN2 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan dan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KTI, (b) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di KTI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KTI;

2. Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan PDRB KBI, (b) IPM di KBI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KBI.

PN 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Sasaran PN3 adalah sebagai berikut:

1. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata Kelola kependudukan dengan (a) menjaga Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) dan (b) meningkatkan persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK);

2. Meningkatnya perlindungan social bagi seluruh penduduk dengan mendorong peningkatan (a) proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan social, BAB IV 18 dan (b) proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan social pemerintah;

3. Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan Pendidikan dengan (a) menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), (b) menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), (c) menurunkan prevalensi stunting pada balita, (d) menurunkan insidensi tuberculosis, (e) meningkatkan jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria, (f) meningkatkan jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta, (g) menurunkan prevalensi obesitas pada penduduk >18 tahun, (h) menurunkan persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun, (i) nilai rata-rata hasil PISA (membaca, matematika, sains), (j) rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, dan (k) harapan lama sekolah;

4. Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda melalui peningkatan (a) Indeks Perlindungan Anak (IPA), (b) Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta (c) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP);

5. Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan dengan mendorong kenaikan persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif;

6. Meningkatnya produktivitas dan daya saing dengan peningkatan (a) persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas, (b) jumlah perguruan tinggi (PT) yang masuk dalam world class university, (c) proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi, serta (d) peningkatan peringkat global innovation index.

PN 4: Revolusi Mental; dan Pembangunan Kebudayaan

Sasaran PN4 adalah sebagai berikut:

1. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya dengan mendorong (a) peningkatan Indeks Capaian Revolusi Mental, dan (b) peningkatan Indeks Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila;

2. Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan;

3. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat social dengan mendorong optimalisasi capaian Indeks Pembangunan Masyarakat;

4. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat dengan meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama;

5. Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa dengan mengoptimalkan capaian (a) Indeks Pembangunan Keluarga dan (b) median usia kawin pertama perempuan;

6. Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif dengan mendorong pencapaian Nilai Budaya Literasi.

PN 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Sasaran PN5 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar dengan mendorong (a) peningkatan rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau, (b) penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010, (c) peningkatan persentase luas daerah irigasi yang dimodernisasi (kumulatif), dan (d) peningkatan persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif);

2. Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar dengan mendorong (a) penurunan waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (jam/ 100 Km), (b) peningkatan persentase rute pelayaran yang saling terhubung (loop), (c) peningkatan kondisi jalur Kereta Api (KA) sesuai standar Track Quality Index (TQI) kategori 1 dan 2, dan (d) peningkatan persentase capaian On Time Performance (OTP) transportasi udara;

3. Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan dengan mendorong (a) kenaikan jumlah kota metropolitan dengan system angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota) dan (b) peningkatan persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan;

4. Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan dengan mendorong peningkatan (a) rasio elektrifikasi, (b) rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik (kWh/kapita), dan (c) penurunan emisi GRK sector energi (juta ton);

5. Meningkatnya layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui peningkatan persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pita lebar (4G).

PN 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Sasaran PN6 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan mendorong meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
2. Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim dengan mendorong penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB;
3. Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap baseline dengan mendorong (a) persentase penurunan emisi GRK, dan (b) persentase penurunan intensitas emisi GRK.

PN 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Sasaran PN7 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal dengan meningkatkan (a) indeks demokrasi Indonesia, dan (b) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten dan akses informasi public terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah;
2. Optimalnya kebijakan luar negeri dengan meningkatkan indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional;
3. Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap dengan mendorong kenaikan indeks pembangunan hukum;
4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mendorong kenaikan indeks pelayanan public nasional;
5. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mendorong peningkatan persentase luas wilayah NKRI yang dapat dijaga keutuhannya.

3.2 Telaahan terhadap kebijakan Propinsi

Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2023 juga diarahkan sinergis dengan sasaran pembangunan nasional dan mendorong serta menyeimbangkan pembangunan kabupaten/kota dalam regional Sulawesi untuk maju sejahtera bersama sesuai potensi karakteristik masing masing dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Tema RKPD Tahun 2023 Provinsi Sulawesi Selatan adalah **“Pemantapan Kesejahteraan Melalui Pembangunan Manusia yang Produktif dan Berkarakter”**.

Adapun prioritas pembangunan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, antara lain:

- a. Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- b. Penguatan Infrastruktur Wilayah
- c. Pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan
- d. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi
- e. Peningkatan Pembangunan Manusia
- f. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Melalui Hilirisasi Komoditas
- g. Pelestarian Lingkungan Hidup

3.3 Telaahan terhadap kebijakan Kabupaten Sidenreng Rappang

Setelah disajikan tujuan dan sasaran, selanjutnya disajikan strategi pembangunan daerah yang merupakan bagian yang menyajikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, dan selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Perumusan strategi juga memperhatikan masalah dan isu strategis yang telah dirumuskan sebelumnya. Dengan demikian, strategi merupakan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Permendagri No. 86 tahun 2017 memberi penegasan operasional, bahwa strategi merupakan langkah atau upaya berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran,

adapun Tema Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2023 adalah **“Pemantapan Daya Saing Dan Pembangunan Manusia Yang Mandiri Menuju Masyarakat yang Sejahtera”**. Dengan prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

- a. Peningkatan akses layanan Pendidikan dan kesehatan;
- b. Penguatan perekonomian daerah;
- c. Peningkatan investasi dan daya saing pariwisata daerah;
- d. Penguatan dan pemerataan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan;
- e. Perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan public;
- f. Pengembangan Kawasan pedesaan;
- g. Peningkatan aktifitas dan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang religious, berbudaya dan aman;

3.4 Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Panca Rijang

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang mana Pemerintah Kecamatan Panca Rijang berada Misi 5 yaitu Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance, yang ditetapkan pada Rencana Strategis, maka Kecamatan Panca Rijang mempunyai beberapa tujuan untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, keamanan, ketertiban, pertanahan dan aset serta kesejahteraan sosial.

Untuk mencapai misi Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023 yang akan diwujudkan oleh Kantor Camat Panca Rijang sebagai salah satu Perangkat Daerah pelaksana pencapaian misi tersebut maka Kantor Camat Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang menetapkan tujuan tahun yaitu :

1. Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan

Dalam rangka untuk mencapai tujuan seperti tersebut diatas, maka ditetapkan beberapa sasaran strategis yang akan ditempuh yaitu :

1. Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum
2. Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi
3. Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program Dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Rencana Program Kerja Kantor Kecamatan Panca Rijang maka program-program yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
- b. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
- c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Kegiatan disusun berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya akan menjadi cerminan pada kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :


- A. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, meliputi kegiatan
 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan sub Kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan;
- B. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan meliputi kegiatan :
 1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan Sub Kegiatan :

- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
 - b. Evaluasi Kelurahan
- C. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota meliputi kegiatan :
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah meliputi Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Mebel
 - b. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- D. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa meliputi kegiatan :

- a. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- b. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi badan Permusyawaratan Desa
- c. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2023 dan perkiraan maju Tahun 2023 untuk kecamatan Panca Rijang dapat dilihat pada Tabel TC-33 Sebagai Berikut:



Tabel TC-33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2023
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Lokasi	RENCANA TAHUN 2023			Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	KEBUTUHA DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	Sumber Dana		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	
7	UNSUR KEWILAYAHAN									
7.01	KECAMATAN				5.429.142.000					5.483.433.420
7.01.10.00	KECAMATAN PANCA RIJANG				5.429.142.000					5.483.433.420
7.01.10.0000	KANTOR CAMAT				3.826.430.000					3.864.694.300
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			3.816.108.500					3.854.269.585
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan administrasi keuangan		100 Persen	3.548.998.000			100 Persen		3.584.487.980
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji ASN		14 Bulan	3.548.998.000			14 Bulan		3.584.487.980
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Bulan	-			12 Bulan		-

7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi umum		100 Persen		128.991.800			100 Persen		130.281.718
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		0	Unit	63.139.300			0	Unit	63.770.693
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor		0	Bulan	-			0	Bulan	-
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan		12.640	Lembar	7.419.500			21.625	Lembar	7.493.695
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan Minuman Tamu yang disediakan		11	Bulan	5.703.000			11	Bulan	5.760.030
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Keluar Daerah		278	Kali	52.730.000			278	Kali	53.257.300
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah		100 Persen		-			100 Persen		-
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan		0	Unit	-			0	Unit	-
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Waktu Penyediaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		0	Unit	-			0	Unit	-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan		100 Persen		116.504.700			100 Persen		117.669.747
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen bermaterai		320	Lembar	1.000.000			350	Lembar	1.010.000

7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12	Bulan	40.692.000			12	Bulan	41.098.920
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12	Bulan	74.812.700			12	Bulan	75.560.827
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara		100	Persen	21.614.000			100	Persen	21.830.140
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan Jenis Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		19	Unit	14.964.000			19	Unit	15.113.640
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		17	Unit	2.750.000			21	Unit	2.777.500
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan lain yang Dipelihara/Direhabilitasi		4	Unit	3.900.000			4	Unit	3.939.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.700.000	DANA ALOKASI UMUM		DANA ALOKASI UMUM		1.717.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.700.000			0%		1.717.000
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan		10	Urusan	1.700.000			10	Urusan	1.717.000

7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan		1	Urusan	-			1	Urusan	-
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		0		3.392.500			100 Persen		3.426.425
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			100 Persen		3.392.500			100 Persen		3.426.425
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Waktu Penyediaan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		12	Bulan	3.392.500			12	Bulan	3.426.425
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan				-			100 Persen		-
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Rencana Pembangunan		12	Bulan	-			12	Bulan	-
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang dievaluasi		4	Kelurahan	-			4	Kelurahan	-
7.01.06	PROGRAM EMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	CAKUPAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				5.229.000	DANA ALOKASI UMUM		DANA ALOKASI UMUM		5.281.290
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				5.229.000			0%		5.281.290

7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Waktu Penyediaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		12	Bulan	1.743.000			12	Bulan	1.760.430
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Waktu Penyediaan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		12	Bulan	1.743.000			12	Bulan	1.760.430
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Waktu Penyediaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		12	Bulan	1.743.000			12	Bulan	1.760.430
7.01.10.0001	KELURAHAN RAPPANG					445.798.000					450.255.980
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				222.358.000					224.581.580
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi umum		100 Persen		44.218.500			100 Persen		44.660.685
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		5	Unit	22.582.500			5	Unit	22.808.325
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan		9000	Lembar	3.176.000			9000	Lembar	3.207.760
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Keluar Daerah		85	Kali	18.460.000			85	Kali	18.644.600

7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah		100 Persen		46.497.000			100 Persen		46.961.970
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan		100	Unit	46.497.000			100	Unit	46.961.970
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan		100 Persen		68.468.500			100 Persen		69.153.185
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen bermaterai		90	Lembar	550.000			90	Lembar	555.500
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12	Bulan	14.430.000			12	Bulan	14.574.300
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12	Bulan	53.488.500			12	Bulan	54.023.385
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara		100 Persen		63.174.000			100 Persen		63.805.740
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan Jenis Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		50	Unit	3.174.000			50	Unit	3.205.740
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan lain yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	Unit	60.000.000			1	Unit	60.600.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		100 Persen		223.440.000			100 Persen		225.674.400

7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan		100 Persen		223.440.000			100 Persen		225.674.400
7.01.03.2.02.02	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun dan diadakan				-			1	kegiatan	-
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pemberdayaan		80 Orang		223.440.000			100	Orang	225.674.400
7.01.10.0002	KELURAHAN LALEBATA					395.878.000					399.836.780
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				97.508.000					98.483.080
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi umum		100 Persen		19.030.500			100 Persen		19.220.805
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		1 Unit		7.375.000			5	Unit	7.448.750
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan		2484 Lembar		2.035.500			2250	Lembar	2.055.855
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Keluar Daerah		46 Kali		9.620.000			86	Kali	9.716.200
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah		100 Persen		-			100 Persen		-
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan		0 Unit		-			100	Unit	-

7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan		100 Persen		77.845.500			100 Persen		78.623.955
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen bermaterai		60	Lembar	600.000			90	Lembar	606.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12	Bulan	7.560.000			12	Bulan	7.635.600
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12	Bulan	69.685.500			12	Bulan	70.382.355
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara		100 Persen		632.000			100 Persen		638.320
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan Jenis Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		4	Unit	632.000			4	Unit	638.320
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		100 Persen		298.370.000			100 Persen		301.353.700
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan		100 Persen		298.370.000			100 Persen		301.353.700
7.01.03.2.02.02	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun dan diadakan				141.650.000			1	kegiatan	143.066.500
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pemberdayaan		80	Orang	156.720.000			100	Orang	158.287.200

7.01.10.0003	KELURAHAN MACORAWALIE					420.598.000				424.803.980	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				113.618.000				114.754.180	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi umum		100 Persen		43.541.000			100 Persen	43.976.410	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		5	Unit	25.802.000			5	Unit	26.060.020
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan		2250	Lembar	1.378.000			2250	Lembar	1.391.780
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Keluar Daerah		86	Kali	16.361.000			86	Kali	16.524.610
7.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah		100 Persen		19.539.500			100 Persen	19.734.895	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan		100	Unit	19.539.500			100	Unit	19.734.895
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan		100 Persen		40.990.100			100 Persen	41.400.001	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen bermaterai		90	Lembar	840.000			90	Lembar	848.400

7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12	Bulan	9.680.000			12	Bulan	9.776.800
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12	Bulan	30.470.100			12	Bulan	30.774.801
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara		100	Persen	9.547.400			100	Persen	9.642.874
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan Jenis Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		4	Unit	3.548.000			4	Unit	3.583.480
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan lain yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	Unit	5.999.400			1	Unit	6.059.394
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		100	Persen	306.980.000			100	Persen	310.049.800
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan		100	Persen	306.980.000			100	Persen	310.049.800
7.01.03.2.02.02	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun dan diadakan				60.200.000			1	kegiatan	60.802.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pemberdayaan		60	Orang	246.780.000			70	Orang	249.247.800
7.01.10.0004	KELURAHAN KADIDI					340.438.000					343.842.380

7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				210.358.000					212.461.580
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi umum		100 Persen		24.257.000			100 Persen		24.499.570
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	2.250	Lembar	3.417.000			2.250	Lembar	3.451.170	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Keluar Daerah	86	Kali	20.840.000			86	Kali	21.048.400	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah		100 Persen		5.823.500			100 Persen		5.881.735
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan	100	Unit	5.823.500			100	Unit	5.881.735	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan		100 Persen		75.219.500			100 Persen		75.971.695
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen bermaterai	90	Lembar	1.000.000			90	Lembar	1.010.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	8.500.000			12	Bulan	8.585.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Bulan	65.719.500			12	Bulan	66.376.695	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara		100 Persen		105.058.000			100 Persen		106.108.580

7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan Jenis Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		4	Unit	474.000			4	Unit	478.740
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan lain yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	Unit	104.584.000			1	Unit	105.629.840
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		100 Persen		130.080.000			100 Persen		131.380.800
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan		100 Persen		130.080.000			100 Persen		131.380.800
7.01.03.2.02.02	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun dan diadakan		1	kegiatan	-			1	kegiatan	-
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pemberdayaan		50	Orang	130.080.000			60	Orang	131.380.800



BAB V

PENUTUP

Renja Kecamatan Panca Rijang menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh perangkat Kecamatan Panca Rijang dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk jangka waktu satu tahun kedepan. Camat Panca Rijang menjadi penanggungjawab atas implementasi, pengendalian, dan evaluasi seluruh program dan kegiatan di Kantor Kecamatan Panca Rijang dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dan catatan sebagai berikut :

1. Kecamatan Panca Rijang sebagai koordinator (fasilitator) wilayah berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya;
2. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Panca Rijang merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Panca Rijang;
3. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Panca Rijang merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Kecamatan Panca Rijang;
4. Kecamatan Panca Rijang berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Kerja dengan Rencana Strategis Kecamatan Panca Rijang Tahun 2019-2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023.

Panca Rijang, Juli 2022
CAMAT PANCA RIJANG



RIMBA NAJAMUDDIN, S.STP., M.Si.
Pangkat : Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19790405 199810 1 001